

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG NIKAH DAN ZINA

#### A. Pengertian Nikah

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram<sup>1</sup>, sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup>

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج, yang secara bahasa mempunyai arti, الوطئ (setubuh, senggama).<sup>3</sup> dan الضم, (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain. Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasidi, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 374.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Al-Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasabuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 477.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa: 3)*<sup>5</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

<sup>4</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ....., h. 137.

Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (Q.S An-Nisa: 22)*<sup>7</sup>

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah

---

<sup>6</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ....., h. 144.

melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.<sup>8</sup>

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطاء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

3. Menggunakan kata **بلفظ انكاح او تزويج**, yang berarti menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata “*tasarri*”.<sup>9</sup>

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi **رَوَّجْتُ** (aku mengawinkan) atau **أَنْكَحْتُ** (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* (yang menunjukkan telah), atau

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet.1*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 74-75.

menggunakan lafadz yang bukan bentukan dari akar kata **أَنْكَحَ** dan **الزَّوْجُ** seperti akar kata *hibah* (pemberian), **الْبَيْعُ** (penjualan), dan sejenisnya.

Makna **تَنْكَح** dalam akad bukan *wathi* (bersetubuh) karena disandarkan kepada **مَرَأَة** dan *wathi* itu sebuah pekerjaan dari pihak laki-laki. Dalam hal makna nikah, Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-Mabsuth* berkata:

قال رضي الله عنه : اعلم بأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطاء, تقول العبر: تناكحت العرى: أي تناجحت. وحقيقة المعنى فيه هو الضم

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ungkapan dalam bahasa, nikah adalah *wath*“i (bersetubuh), seperti ucapan orang Arab **تَنَاحَتِ الْعَرَى** yang artinya: “pohon itu berdekatan”. Sehingga makna nikah secara hakiki adalah (الضم). Dalam kitab *Al-Mabsuth* ini, pada permulaan pembahasan nikah tidak menggunakan kata akad. Hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai makna nikah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsuddin Al-Syarkhisiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 176.

Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafadz *al-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain itu tidak sah<sup>11</sup>

Berdasarkan pemetaan pengertian nikah di atas maka analisis penulis sebagai berikut. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *jawaz* digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

## **B. Rukun, Syarat Nikah dan Hukum Nikah**

### **1. Rukun Nikah**

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* ....., h. 337.

- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>12</sup>

## 2. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat .....*, h.59.

- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

Syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang

mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.<sup>13</sup>

### 3. Hukum Nikah

Islam pada dasarnya sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, mari kita bedah satu persatu berikut ini:

- a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain mesti dipenuhi.
- b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 12.

- c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.<sup>14</sup>

Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama rukun pernikahan sendiri ada lima yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah (yang masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu). Dan syarat sah pernikahan pada garis besarnya ada dua yaitu calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 150.

## C. Pengertian Zina dan Macam-macam Zina

### 1. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*. Delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>15</sup>

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *يَزْنِي - زَنَا* yang berarti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini. Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., h. 86-87.

keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dan hamba sehayu wanita.<sup>16</sup>

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*.<sup>17</sup> Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengkualifikasikan persetubuhan yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam (had zina) sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup> Beberapa pendapat tersebut di antaranya:

a. Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

“Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukalaf* terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

b. Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa defisini zina adalah:

---

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *n Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 33.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam .....*, h. 37.

<sup>18</sup> Enceng Arif Rizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 117.

وَطَءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبْلِ بِعَيْرِ مَلِكٍ وَلَا شُبْهَةٍ

*Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat*

Definisi ini menegaskan kriteria zina itu:

- 1) Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
- 2) Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina.
- 3) Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
- 4) Dan juga bukan syubhat.

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pranada Media Group, 2019), h. 121.

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut. "Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*."<sup>20</sup>

d. Pendapat Mazhab Hambali

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuan), baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun dubur.

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontak seksual itu dapat disebut sebagai perzinaan, apabila memenuhi dua rukun, yaitu hubungan seksual itu haram dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Perempuan yang disanggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dan laki-laki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti nikah tanpa saksi atau

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6.

wali, wanita tersebut bukan hamba sahaya dari laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>21</sup>

Allah SWT menyertakan perbuatan zina bersama pembunuhan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ))، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ))، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ))، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾

*Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata: Ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian apalagi? Kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberinya makan. Ia pun bertanya lagi, kemudian apalagi? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Allah menurunkan ayat sebagai penegasan jawaban Rasulullah di atas. "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah*

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....*, h. 7.

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (HR. Al-Bukhari)<sup>22</sup>

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي أَنْتُمْ كَانُوا فِيهِ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra: 32)*<sup>23</sup>

## 2. Macam-Macam Zina

Macam-macam zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).

- a. Zina *ghairu muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.
- b. Zina *muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya.

Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sahih Bukhari, *Aplikasi Hadits Soft*, Kitab Hukum Hudud, Bab Dosa Orang Berzina, No. 6313.

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ....., h. 541.

Analisis penulis tentang merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

#### D. Akibat Hukum dari Perbuatan Zina

Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Oleh sebab itu, jelas sudah bahwa hukum berbuat zina adalah haram dan merupakan dosa besar. Allah SWT menyertakan zina bersama pembunuhan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Rasulullah dalam sunnahnya sebagaimana dalam Al-Qur'an apada surat An-Nur ayat 2 berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari*

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ....., h. 29.

*akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S An-Nur: 2)*<sup>25</sup>

Selain itu, ada pula hadits yang menerangkan tentang sanksi hukuman bagi pelaku zina yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya sebagai berikut.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

*Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah SAW bersabda: 'Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina perjaka dengan gadis dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan peziana duda dan janda dihukum dera seratus kali dan rajam (HR. Muslim)*<sup>26</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, dua jenis hukuman bagi pelaku zina *ghaira muhsan* yang berupa dera 100 kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukkan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebut dalam ayat 2 surat An-Nur. Disana hanya disebutkan tentang hukuman dera 100 kali. Jika hukuman pengasingan juga

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . ., h. 677.

<sup>26</sup> Sahih Muslim, *Aplikasi Hadits Soft*, Kitab Hudud, Bab Had Pelaku Zina, No, 3199.

diberlakukan, maka berarti mengadakan penambahan terhadap *nash*. Adapun hukuman pengasingannya hanya ditetapkan oleh hadits *ahad*, padahal hadits *ahad* tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum Islam, maka jenis hukuman ini tidak dapat menyempurnakan konsep hukum *had* bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.<sup>27</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang keduanya berstatus merdeka dan dewasa, bagi keduanya dapat diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu dera seratus kali dan pengasingan ke tempat yang jauh sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang telah mereka lakukan sehingga harus diasingkan jauh dari keluarga dan tanah airnya. Hukuman seperti inilah pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari sinilah ulama mengatakan ketentuan seperti ini merupakan *ijma'* yang telah ditetapkan, Umar bin Khatab pernah menjatuhkan hukuman pengasingan pezina *ghairu muhsan* ke Syam, Utsman sampai ke Mesir dan Ali sampai ke Basrah. Mazhab Syafi'i dalam memberlakukan hukum pengasingan ini menganggap sama, baik

---

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* ....., h. 40.

perjaka maupun gadis. Hanya saja gadis pelaku zina harus disertai *mahram* yang menemani dan mengurus di tempat perasingan.<sup>28</sup>

Tindakan zina kerap dilakukan oleh orang yang suka bertindak artinya, berbohong, berkhianat, sedikit rasa malu, kurang mendekati diri pada Allah, tidak menjaga dirinya dari perbuatan haram, dan hilangnya kecemburuan dalam hati. Berikut ini beberapa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina:

1. Tindakan zina menimbulkan murka Allah karena pelakunya telah merusak kehormatan diri dan keluarganya.
2. Wajah pelaku zina tampak hitam dan gelap. Wajahnya menyiratkan aura kesedihan dan amarah yang tertangkap dengan jelas oleh orang yang melihatnya.
3. Kegelapan dan sinarnya cahaya hati inilah yang mengakibatkan meredupnya cahaya wajah dan merebaknya kegelapan.
4. Mengalami kemiskinan yang kronis. Dalam sebuah *atsar*, Allah SWT berfirman “*akulah Allah yang akan membinasakan para pelaku zhalim dan memiskinkan para pelaku zina*”.
5. Menghilangkan kehormatan. Kehormatan pelaku zina jatuh dalam pandangan tuhan dan seluruh hambanya

---

<sup>28</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* ....., h. 41.

6. Beberapa label kebaikan akan hilang, seperti predikat *'iffah* (menjaga diri dari perbuatan haram), baik, dan adil, digantikan dengan label sebaliknya seperti pelaku dosa, fasik, pezina dan pengkhianat.
7. Predikat sebagai seorang mukmin akan dicabut.
8. Pelaku zina di neraka kelak akan menempati perapian (*tanun*) yang dihuni oleh para pezina.<sup>29</sup>

Seorang dokter menyatakan bahwa banyak penyakit yang ditimbulkan oleh zina dan yang diakibatkan oleh laki-laki yang memiliki penyakit tersebut bersentuhan dengan orang lain yang sehat.

Terkait dengan kesehatan, zina diharamkan oleh syariat Islam karena dua hal:

1. Untuk menghindari beragam penyakit menular, seperti spilis, kencing bernanah dan penyakit lain yang sulit diobati.
2. Menghindari bahaya (penyakit) dari perempuan. Laki-laki yang berzina yang tidak mempedulikan kesucian dirinya demi nafsu kebinatangannya atau karena bisnis seks dan tidak tahu kondisi masing-masing, biasanya salah satu pihak mengidap penyakit menular. Penyakit-penyakit ini sangat berbahaya bagi keluarga

---

<sup>29</sup> Ibnul Qayyim, *Ensiklopedia Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah*, Penerjemah: Firdaus Sanusi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 453-455.

terutama bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Mencegahnya merupakan langkah paling urgen tetapi paling berat.<sup>30</sup>

Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat perzinaan antara lain yaitu. Menghancurkan masa depan anak, anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinaan) akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular. Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak seratus kali atau sampai mati. Hukuman sosial bagi keluarga pelaku zina juga berlaku di masyarakat, dan hukuman ini akan berlaku seumur hidup.

---

<sup>30</sup> Ali Ahmad Al-Jurwaji, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Nahbahani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 403.